

**SKRIPSI**



**LARANGAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019**

**OLEH:**

**WAHYU ABDI NEGARA MOHADI**

**B 111 16 504**

**PEMINATAN PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**LARANGAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WAHYU ABDI NEGARA MOHADI**

**B 111 16 504**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### LARANGAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019

Disusun dan diajukan oleh


**WAHYU ABDI NEGARA MOHADI**

**B 111 16 504**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 12 Januari 2021  
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Nurfaidah Said, S.H..M.H..M.Si.  
NIP. 19600621 1986012 001

Sekretaris



Dr. Marwah, S.H..M.H.  
NIP. 19830423 200801 2001

A.n. Dekan  
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Abdi Negara Mohadi  
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 504  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.18/PUU-XVII-2019**” adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2021

Membuat pernyataan



Wahyu Abdi Negara Mohadi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Wahyu Abdi Negara Mohadi

NIM : B111 16 504

Departemen : Hukum Perdata

Judul : Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi NO.18/PUU-XVII-2019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi :


Makassar, Januari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Nurhidayah Sa'id. S.H..M.H..M.Si.  
NIP. 19600621 1986012 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah S.H..M.H.  
NIP. 19830423 200801 2001



**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WAHYU ABDI NEGARA MOHADI
N I M	: B11116504
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII-2019

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

## ABSTRAK

**Wahyu Abdi Negara Mohadi (B111 16504)**, Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019. Dibimbing oleh **Nurfaidah Said**, selaku Pembimbing Utama dan **Marwah**, selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) Pelaksanaan hak parate eksekusi bagi kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan (ii) Perlindungan hukum bagi kreditor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode empiris menggunakan pendekatan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada uji materil tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan pada pelaksanaan hak parate eksekusi oleh kreditor, yakni pasca putusan Mahkamah Konstitusi kreditor melakukan parate eksekusi dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, terdapat kreditor melakukan parate eksekusi dengan cara melalui pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri serta melakukan parate eksekusi dengan adanya persetujuan oleh debitor. (ii) Perlindungan hukum bagi kreditor pada saat setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kurang mendapat perlindungan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan makna pada frasa “kekuatan eksekutorial” yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pada saat sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi kreditor dapat langsung melakukan parate eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi sertifikat jaminan fidusia hanya mempunyai kekuatan eksekutorial jika terdapat kesepakatan mengenai klausul cidera janji antara kreditor dan debitor, serta kreditor harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memutuskan apakah debitor wanprestasi atau tidak sehingga kedudukan kreditor menjadi lemah.

**Kata kunci : Larangan Parate Eksekusi; UU Jaminan Fidusia**

## ABSTRACT

**Wahyu Abdi Negara Mohadi (B111 16504)**, Prohibition of Parate Execution of Fiduciary Guarantees after the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII-2019. Supervised by **Nurfaidah Said** and **Marwah**.

This study aims to determine: (i) The implementation of parate rights of execution for creditors after the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019; and (ii) Legal protection for creditors after the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019. The method used in this research is empirical method utilizing an approach to find coherence truth, which is to acknowledge whether a person's actions are in accordance with legal norms or legal principles. This research uses a statutory approach and utilizes various types and sources of primary legal materials and secondary legal materials, as well as utilizing legal materials collection techniques with field studies and literature studies.

The results of this research shows that: (i) After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the judicial review revealed that there were differences in the implementation of the parate rights of execution by creditors, namely after the decision of the Constitutional Court of creditors parated the execution by requesting assistance from the police based on a fiduciary guarantee certificate. In addition, there are creditors who parate execution by submitting an application to the District Court and parate execution with the approval of the debtor. (ii) The legal protection towards the creditor after the decision of the Constitutional Court No. 18 / PUU-XVII / 2019 did not receive a full legal protection. This happened in a consideration of a change in the meaning of the phrase "executorial power" as regulated under Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law. Before the Constitutional Court decision, creditors can immediately parate the execution based on the registered fiduciary guarantee certificate. However, after the decision of the Constitutional Court, the fiduciary guarantee certificate only has executive power if there is an agreement on the default clause between the creditor and the debtor, and the creditor must apply to the District Court in order to decide whether the debtor is in default or not which results the creditor's position becomes weaker.

**Keywords: Parate Execution Prohibition; Fiduciary Guarantee Law**



## KATA PENGANTAR



**Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“LARANGAN PARATE EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Almarhum Ayahanda Mohadi dan Ibunda Andi Nurbaya yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Selain itu, penulis juga hendak menyapaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si selaku pembimbing Utama ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Dr. Marwah, S.H.,M.H. selaku pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Penguji I dan Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.S. selaku penguji II atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Uniersitas Hasanuddin.

Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.

8. Kepala kantor lembaga pembiayaan Mandiri Finance Cabang Makassar, Kepala Kantor Pegadaian Cabang Barandasi, Kepala Kantor JTO Finance Cabang Makassar, Kepala Kantor Bank BRI cabang Makassar, Kepala Kantor Adira cabang Makassar, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
9. Keluarga Besar TDPL Ibe, Fatur, Dandi, Catur, Appang, Rio, Adam, Pakdik, Ratu, Nunu, Ica, Widia, Valery dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
10. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yaitu Kak Arul, Kak Ical, Kak Imam Agung, Nurul, Wiwi, Noni, Ainun, Fira, Septi, Pak Umar sekeluarga dan Warga Desa Pattiro Bajo Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
11. Kepala Desa Pattiro Bajo Bapak Akil dan keluarga, terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
12. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada teman-teman DIKTUM 2016.
14. Semua pihak yang ikut membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang

tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, Januari 2021

**Wahyu Abdi Negara Mohadi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	14
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2. Asas-Asas Perjanjian.....	16
3. Jenis-Jenis Perjanjian.....	20
4. Hapusnya Perjanjian.....	26
B. Jaminan Fidusia.....	29
1. Dasar Hukum dan Pengertian Fidusia .....	30
2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia.....	32
3. Subjek dan Objek Fidusia .....	33
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	34
5. Pengalihan Fidusia.....	35
6. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	36
C. Eksekusi.....	38
1. Pengertian Eksekusi.....	38

2. Jenis-Jenis Eksekusi .....	43
3. Eksekusi Pada Jaminan Fidusia .....	47
4. Parate Eksekusi .....	48
5. Parate eksekusi sebagai kewenangan bersyarat .....	49
6. <i>Debt Collector</i> .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Populasi dan Sampel .....	54
D. Jenis dan Sumber data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>56</b>
A. Pelaksanaan Hak Parate Eksekusi Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	56
1. Pelaksanaan Parate Eksekusi di PT Mandiri Tunas Finance Cabang Makassar. ....	68
2. Pelaksanaan Parate Eksekusi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Makassar. ....	74
3. Pelaksanaan Parate Eksekusi di JTrust Olympindo Multi Finance Cabang Makassar. ....	80
4. Pelaksanaan Parate Eksekusi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kredit Kendaraan Bermotor) Cabang Makassar.....	86
5. Pelaksanaan Parate Eksekusi di Pegadaian Cabang Makassar.....	90
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pasca Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di PT Mandiri Tunas Finance pada tahun 2018 – 2019.	69
Tabel 2.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di PT Mandiri Tunas Finance pada tahun 2020.	71
Tabel 3.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tahun 2018 - 2019.	75
Tabel 4.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tahun 2020.	77
Tabel 5.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di JTrust Olympindo Multi Finance pada tahun 2018 - 2019.	80
Tabel 6.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di JTrust Olympindo Multi Finance pada tahun 2020.	83
Tabel 7.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2018 - 2020.	87
Tabel 8.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di Pegadaian cabang Makassar pada tahun 2018 - 2019.	91
Tabel 9.	Jumlah debitor yang melakukan wanprestasi di Pegadaian cabang Makassar pada tahun 2018 - 2020.	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era modern saat ini, berbagai bidang mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam rangka mengikuti arus globalisasi, termasuk kebutuhan manusia yang juga ikut meningkat. Meningkatnya kebutuhan tersebut membuat masyarakat mencari cara untuk memenuhinya karena tingginya kebutuhan hidup seringkali tidak selaras dengan daya beli masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan cenderung masih rendah. Oleh karena itu, pengajuan kredit biasa dijadikan solusi untuk dapat memperoleh barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Selain dapat meringankan beban ekonomi, fasilitas kredit juga memiliki manfaat lainnya seperti dapat mengalihkan dana yang ada untuk kebutuhan usaha lainnya.

Tingginya minat masyarakat untuk mengajukan kredit menjadi pemicu banyaknya pendirian perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang atau usaha yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala atau dicicil. Perkembangan perusahaan pembiayaan cukup pesat di Indonesia, jenis-jenis barang yang menjadi objek pembiayaan semakin beragam, antara lain bidang transportasi, konstruksi, industri, pertanian dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembiayaan yang dilakukan



oleh perusahaan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak pembiayaan dengan debitor.

Di dalam perjanjian pembiayaan biasanya pihak pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, yang artinya bahwa di dalam perjanjian kredit (perjanjian pokok) menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia (perjanjian *accessoir*) yang membebani benda sebagai jaminan pelunasan atas utang apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Selain itu, pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam pembahasan selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia.<sup>1</sup>

Pihak yang memberikan pembiayaan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yakni pemberi fidusia atau kreditor, dan pihak yang berutang atau menerima fasilitas dari pembiayaan merupakan debitor. Pemberian jaminan fidusia tersebut adalah perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*, yang berasal dari perjanjian pokok. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Notaris menggunakan bahasan Indonesia serta akta jaminan fidusia sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, dalam Pasal 37 ayat (3) memuat aturan bahwa

---

<sup>1</sup> H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 287.

terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia. Pada ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian jaminan fidusia wajib dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia dan dibuat berupa Akta Notaris, yang selanjutnya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kedudukan kreditor. Pendaftaran inilah yang dikatakan sebagai syarat lahirnya Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bahwa saat lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal dicatatnya jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Kreditor/penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*). Pada sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan yakni mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut terdapat pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu “Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun, walaupun sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial yang berarti bahwa dapat dilakukan *parate eksekusi* sebagaimana suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi prosedur

pelaksanaan eksekusi dengan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia wajib mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yakni dengan melakukan pengajuan permohonan ke pengadilan negeri.<sup>2</sup>

Apabila debitor telah mengakui adanya “cidera janji” dan debitor secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia dalam hal debitor telah mengakui bahwa debitor cidera janji, maka kreditor mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan parate eksekusi sendiri. Namun, jika debitor tidak mengakui bahwa debitor “cidera janji” serta keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditor tidak dapat melakukan parate eksekusi sendiri. Debitor tersebut harus melakukan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga, hak konstitusional debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang.<sup>3</sup>

Dalam praktik, perusahaan pembiayaan seringkali lalai karena tidak mendaftarkan jaminan fidusia, Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, mengatur mengenai waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selanjutnya, sertifikat jaminan fidusia harus dibuat

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kreditor Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*, di akses di <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146>, di akses pada 16 Juli 2020.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Konsep idealnya adalah apabila jaminan fidusia didaftarkan, maka pihak pembiayaan dapat dengan mudah melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet atau cidera janji. Akan tetapi, fakta yang ditemukan dalam praktik penyitaan jaminan oleh pihak pembiayaan sering dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan *problem* hukum, yaitu penyitaan jaminan secara sepihak dengan paksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ataupun teguran bahkan ada yang tidak menyertakan akta jaminan fidusia. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada tahun 2019 dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada pengujian materi pasal tersebut dapat diketahui bahwa jika debitur melakukan wan prestasi atau cidera janji maka kreditor mempunyai hak untuk melakukan penjualan pada objek jaminan fidusia melalui lelang.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut juga memutuskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitor dan kreditor atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia serta penjelasannya yakni sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak mengatur mengenai kesepakatan cidera janji serta debitor keberatan memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala prosedur hukum serta mekanisme dalam melakukan eksekusi sertifikat jaminan fidusia wajib dilakukan serta berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Awalnya, kasus tersebut bermula ketika Pemohon melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran utang

kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000,00 dengan cicilan selama 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak 18 November 2016.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayar angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengutus perwakilan untuk melakukan parate eksekusi yakni mengambil kendaraan mengirim perwakilan dengan dalil bahwa debitor wanprestasi. Berdasarkan perlakuan kreditor (PT ASF), Pemohon atau kreditor melakukan pengajuan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF tetapi tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan.<sup>5</sup>

Atas perlakuan tersebut, debitor berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 24 April 2018. Dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel.

Selanjutnya, pada awal tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan parate eksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan secara sepihak. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan selaku kreditor harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Putusan tersebut terkesan tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan

---

<sup>4</sup> Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

<sup>5</sup> Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

sertifikat fidusia sebanding dengan putusan pengadilan dan memungkinkan untuk dilakukan parate eksekusi oleh kreditor selaku pemegang gadai dari objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak parate eksekusi bagi kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengenai Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII-2019 yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak parate eksekusi bagi kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang fidusia.
- b. Hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Eksekusi Jaminan Fudisia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII-2019.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan sebagai sumber ilmu ataupun bahan informasi bagi praktisi hukum maupun masyarakat yang ingin mendalami kajian mengenai fidusia.
- b. Diharapkan menjadi salah satu topik pembahasan yang dapat di angkat oleh segenap lembaga kemahasiswaan dan akademika pada umumnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi, penulisan hukum dan hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun penelitian di perpustakaan universitas lain dengan melakukan penelusuran kepustakaan melalui internet untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini. Penulis menemukan beberapa



penulisan hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Ridwan Fadli Emrizal, *Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Benda Terdaftar Bukan Atas Nama Debitor*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang disusun pada Tahun 2016. Penelitian tersebut membahas mengenai parate eksekusi jaminan fidusia terhadap benda terdaftar yang bukan atas nama pemberi jaminan fidusia dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan pada pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia terhadap benda terdaftar bukan atas nama pemberi fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pada pasal 1 angka 5 UUFJ ditentukan bahwa terdapat konsekuensi yang harus diterima apabila pemberi fidusia bukan yang tercatat dalam bukti kepemilikan benda terdaftar, jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar lalu dilakukannya eksekusi pada jaminan fidusia tersebut maka eksekusi yang dilakukan akan menjadi batal demi hukum, dikarenakan nama pada kepemilikan objek jaminan fidusia berbeda dengan pemberi fidusia (benda bergerak terdaftar atas nama). Jika ternyata pada eksekusi benda jaminan fidusia tersebut belum dilakukan balik nama, maka demi hukum eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap benda objek jaminan fidusia tersebut. Jika kreditor tetap melaksanakan eksekusi atas benda bergerak terdaftar bukan atas nama yang belum dibalik nama, dan pelaksanaan

tersebut telah dilakukan secara penuh, dapat di mungkinkan ketika terjadi gugatan pihak lain, maka eksekusinya tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga perlu dilakukan balik nama terlebih dahulu. Penulisan hukum diatas memiliki kemiripan dengan penulis karena mengkaji terkait parate eksekusi dalam perjanjian fidusia. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan bagaimana parate eksekusi jaminan fidusia terhadap benda terdaftar yang bukan atas nama pemberi jaminanfidusia dapat dilakukan. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dengan penelitian tersebut yaitu penulis mengkaji mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat menghilangkan hak parate eksekusi penerima fidusia serta Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini berfokus pada penarikan jaminan fidusia yang sesuai dengan pasal 15 UU Jaminan Fidusia, yang dimana dalam pasal tersebut membahas mengenai apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan.

2. Anggit Handoyo, *Pembatalan Eksekusi Terhadap Objek Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 1572K/Pdt/2015)*,

Skripsi Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disusun pada Tahun 2018. Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia serta akibat hukum kepada para pihak setelah adanya putusan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada putusan pembatalan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) antara Nine Am ltd dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang dibatalkan oleh putusan pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung telah terbukti bahwa perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia, pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia, dan Bagaimana akibat hukum kepada para pihak setelah adanya putusan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia. Dalam penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis, yaitu melakukan penelitian mengenai apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat menghilangkan hak parate eksekusi penerima fidusia serta bagaimana perlindungan hukum bagi penerima fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini berfokus pada penarikan jaminan fidusia yang sesuai dengan pasal 15 UU Jaminan Fidusia, yang dimana dalam pasal tersebut membahas mengenai apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1313 BW mengatur mengenai perjanjian bahwa ;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian ini ternyata banyak mendapat kritikan karena disamping kurang lengkap juga dikatakan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah-olah juga tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Kemudian dari kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”, didapat kesan seolah-olah perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan perjanjian timbal balik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Rosdalina Bukido, “*Urgensi Dalam Hubungan Keperdataan*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Manado, Volume 7, Nomor 2, 2009, hlm. 2

Adapun Unsur perjanjian ada 3 (tiga) yakni:

- a. Unsur *esensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian atau disebut juga unsur mutlak. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah atau merupakan syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW mengenai Syarat sahnya perjanjian yakni adanya kata sepakat, untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur yang melekat pada perjanjian yang merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan tegas dianggap ada dalam perjanjian tersebut.
- c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian.<sup>7</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

BW, yaitu:

- “1. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Sepakat tanpa adanya paksaan (*dwang*), khilaf (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7

4. Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.”<sup>8</sup>

## 2. Asas-Asas Perjanjian

### a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
2. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
3. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan, serta
4. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.<sup>9</sup>

### b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat diketahui dalam Pasal 1320 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa :

“Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”

---

<sup>8</sup> Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Bina Edukasi, Aceh, hlm. 90

<sup>9</sup> M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan”, SUHUF, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 26, Nomor 1, 2014, hlm. 51

Berdasarkan Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas tersebut menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara pernyataan dan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam BW adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.<sup>10</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang memuat aturan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.”

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang dimana pihak ketiga ataupun hakim wajib menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga ataupun hakim tidak dapat melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Pada perkembangan, asas *pacta sunt servanda* berarti sebagai *pactum*, atau dengan kata lain, sepakat yang tidak perlu dikuatkan

---

<sup>10</sup> Halim Hs, *Op.cit.*, hlm. 158



dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.<sup>11</sup>

d. Asas Iktikad Baik (*good faith*)

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.<sup>12</sup>

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> M. Muhtarom, *Loc.cit.*

dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW yang memuat aturan bahwa :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Selanjutnya Pasal 1340 BW memuat aturan bahwa:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 BW yang memuat aturan bahwa :

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Berdasarkan Pasal 1317 BW, dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan sebuah perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika kedua pasal tersebut dibandingkan, maka pada Pasal 1317 BW di atur mengenai perjanjian bagi pihak ketiga atau dengan kata lain mengatur mengenai pengecualian, sedangkan pada Pasal 1318 BW di atur mengenai kepentingan untuk dirinya sendiri, orang-orang yang diberikan haknya dari yang membuatnya, serta ahli waris dengan kata lain pada pasal ini mempunyai ruang lingkup yang luas.<sup>13</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Dilihat dari segi prestasi, perjanjian dapat dibedakan dalam:
  1. Perjanjian timbal-balik. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi.
  2. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerigeovereenkomst*). Dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak memenuhi kewajiban dari pihak pertama.
  3. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overrenkomst*) merupakan suatu perjanjian yang dimana hanya satu pihak yang mempunyai prestasi atau kewajiban seperti :
    - a) Perjanjian pemberian atau hibah atau *schenking* pada Pasal 1666 BW, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

b) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) diatur dalam Pasal 1754 BW yang memuat aturan mengenai seseorang yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.<sup>14</sup>

Definisi pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 BW yang memuat aturan :

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.”

Kriteria untuk membedakan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai yakni dengan melihat apakah suatu barang yang dipinjamkan tersebut dapat habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan tersebut menghabis karena pemakaian maka hal tersebut merupakan pinjam meminjam.<sup>15</sup> Pengertian dari barang dengan macam dan keadaan yang sama adalah sama dengan barang yang serupa dan kualitasnya, sehingga jika debitor akan mengembalikan barang yang sejenis dan kualitasnya sama. Dalam hal barang yang dipinjam adalah emas maka debitor harus mengembalikan jumlah dan jenis logam yang sama dengan dipinjamnya tanpa

---

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, 2004, *Modul Hukum Perdata; Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 207

<sup>15</sup> Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126

mengurangi jumlah berat dan kadarnya walaupun emas tersebut mengalami kenaikan atau penurunan harga.<sup>16</sup> Pada Pasal 1764 BW dapat diketahui bahwa dalam hal debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan barang yang tidak sama jenis dan kualitasnya maka debitor diperbolehkan membayar harga barang yang dipinjamnya. Dalam pasal tersebut, selain diatur mengenai masalah resiko, diatur pula mengenai kesulitan yang dihadapi debitor dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan barang. Dalam hal debitor kesulitan mengembalikan barang karena *overmacht*, maka si peminjam diperbolehkan mengganti harga barang. Si peminjam disini tidak harus mengembalikan barang yang sejenis dan keadaan yang sama, sehingga peminjam terhindar dari kemutlakkan mengembalikan barang yang sejenis dan kualitas yang sama.<sup>17</sup> Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Akan tetapi, apabila ditinjau dari pengertian yang diatur dalam Pasal 1754 BW di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat

---

<sup>16</sup> Pasal 1758 BW

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 399

diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka utang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 BW). Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”. Kemudian objek perjanjian pinjam meminjam itu tidak dapat berupa:

- a. Barang-barang yang tidak bergerak karena tidak ada barang yang tidak bergerak habis karena pemakaian.
  - b. Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis dan kualitas yang sama
- b. Dilihat dari segi pembebanan, perjanjian dapat dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian dengan cuma-cuma (*om nict*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri, umpama suatu hibah (*shenking*), Pasal

1666 BW dan suatu pinjam-pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 BW.

2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Pembentukan undang-undang tidak memberi suatu definisi, baik untuk suatu perjanjian dengan cuma-cuma, maupun untuk suatu perjanjian atas beban. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian atas beban merupakan perjanjian timbal-balik, seperti suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbuiklening op interessen*).<sup>18</sup>

c. Dilihat dari segi kesepakatan, perjanjian dapat dibedakan dalam:

- 1) Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak.
- 2) Perjanjian *rieel*, yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila disamping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara *obligatoire*, diikuti pula penyerahan barang (*levering*). Perjanjian *rieel* adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam-pakai, pinjam-ganti dan gadai. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat

---

<sup>18</sup>C.S.T. Kansil, *Loc.cit.*

suatu perjanjian pendahuluan (*pacta de contrahendo voorovereenkomst*).<sup>19</sup>

d. Dilihat dari segi hasil, perjanjian itu dapat dibedakan dalam:

- 1) Perjanjian *comutatif* atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*), yaitu perjanjian di mana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.
- 2) Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*), yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat, terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhi syarat itu.

e. Dilihat dari segi pokok kelanjutan. Pembagian ini dibedakan:

- 1) Perjanjian *principal* (dalam perjanjian jual-beli, ialah melever barang perjanjian jual-beli).
- 2) Perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtoch*); dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigedom overdracht*).

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 208



- f. Dilihat dari urutan utama, perjanjian dapat dibedakan dalam:
  - 1) Perjanjian primer, maksudnya perjanjian utama atau pokok.
  - 2) Perjanjian sekunder, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.
- g. Dilihat dari segi pengaturannya, perjanjian dapat dibedakan dalam:
  - 1) Perjanjian yang lahir dari undang-undang
  - 2) Perjanjian yang lahir dari persetujuan.
- h. Dilihat dari segi luas lingkungan, perjanjian dibagi dalam:
  - 1) Perjanjian dalam arti sempit, ialah yang terjadi dengan kesepakatan perjanjian.
  - 2) Perjanjian dalam arti luas, ialah termasuk juga yang terjadi dengan tanpa kesepakatan.<sup>20</sup>

#### **4. Hapusnya Perjanjian**

Suatu perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitor, secara umum pada suatu saat akan berakhir dan dengan demikian hapuslah perikatan itu. Apabila kita tinjau mengenai hapusnya perikatan itu terdapat peraturan yaitu:

- a. Mengenai hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 BW, terjadi karena 10 hal, yaitu:
  - “1. Pembayaran,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 209

2. Adanya *consignatie*, artinya adalah penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang atau penitipan barang,
  3. Pembaharuan utang (*novatie*),
  4. Adanya kompensasi, berarti perhitungan utang sebelah menyebelah atau perjumpaan utang,
  5. Percampuran utang,
  6. Pembebasan utang,
  7. Hapusnya barang yang terutang,
  8. Pembatalan perjanjian atau kebatalan,
  9. Berlakunya suatu syarat pembayaran yang diatur dalam bab 1 Buku III BW,
  10. Lewat waktu (daluwarsa), hal ini akan diatur dalam bab tersendiri.”
- b. Hapusnya perikatan yang diatur di luar BW, terjadi karena yaitu:

- “1. Lewatnya suatu ketentuan waktu yang dicantumkan dalam perjanjiannya.
2. Hilangnya atau meninggalnya seorang anggota dalam perjanjian, contohnya karena perjanjian perseroan (*maatschap*) dalam perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).
3. Meninggalnya orang yang memberikan perintah.
4. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*.
5. Di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian itu.”<sup>21</sup>

Secara umum suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila para pihak telah melakukan prestasi yang telah dijanjikan. Dengan demikian, pada saat itulah umumnya perjanjian dikatakan berakhir. R. Setiawan mengemukakan pandangannya bahwa perjanjian dapat berakhir karena hal – hal sebagai berikut:

- “1. Ditentukan oleh para pihak, perjanjian akan berlaku sampai waktu tertentu.
2. Undang-undang telah memutuskan batas waktu berlakunya perjanjian.
3. Para pihak atau undang – undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
4. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*), dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dan hanya dalam perjanjian yang bersifat sementara.

---

<sup>21</sup>C.S.T Kansil, *Op.cit.*, hlm. 229

5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.
7. Persetujuan para pihak untuk mengakhiri perjanjian yang telah disepakati (*herroeping*).<sup>22</sup>

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam praktiknya, perjanjian hapus karena:

1. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
3. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibann sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 68

<sup>23</sup> Salim Hs, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

Adapun perjanjian dapat mengalami pembatalan apabila suatu Perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 BW. Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

- a. Batal demi hukum (*Null and Void*), Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka dianggap perjanjian itu telah batal dari awal atau dianggap tidak pernah ada. Makna perjanjian batal demi hukum adalah bahwa semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. Tidak berlaku (*Voidable*), Bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan adil.<sup>24</sup>

## **B. Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Saat itu bentuk jaminan berupa fidusia digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam sebab prosesnya yang dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walaupun belum ada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>24</sup> Agus Riyanto, 2018, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, Batam, hlm. 34.

mengaturinya. Saat ini ketentuan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia, yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pelaksanaan fidusia. Berikut akan dibahas beberapa hal terkait fidusia sehingga minimal diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman dasar mengenai fidusia.

## **1. Dasar Hukum dan Pengertian Fidusia**

UU tentang Fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum diundangkannya UU ini, konstruksi hukum fidusia timbul dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Berdasarkan putusan ini, fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak. Pada prinsipnya, apabila suatu barang dijamin dengan fidusia berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditor, tetapi penguasaan barang itu tetap pada debitor.<sup>25</sup>

Adapun pertimbangan ditetapkannya UU Fidusia adalah:<sup>26</sup>

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.”

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Makalah : “*Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia*”, Seminar Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Mataram, 6-7 Desember 1999, hlm. 2

<sup>26</sup> Salim Hs, *Op.cit.* hlm. 126

UU Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk<sup>27</sup>:

- a. Memberikan kemudahan bagi paripihak yang menggunakannya, khususnya bagi penerima fidusia, namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak penerima fidusia karena pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.
- b. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Pengertian fidusia di atur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang mengatur, bahwa :

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah :

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertulis otentik;
- c. Asas publisitas;
- d. Asas menampung kebutuhan praktek;
- e. Asas perlindungan yang seimbang;
- f. Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor.<sup>28</sup>

## **2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia**

- a. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite*.
- b. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dengan perjanjian utamanya, yaitu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 4 UU Jaminan Fidusia).
- c. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
- d. Jaminan Fidusia memberikan Hak Preferent (hak untuk didahulukan).
- e. Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas.
- f. Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.

---

<sup>28</sup>Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

- g. Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.<sup>29</sup>

### 3. Subjek dan Objek Fidusia

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor, tetapi dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UU ini objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan.
- b. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud;

Maksud dari kata bangunan diatas yaitu bangunan rumah susun, sedangkan yang dapat menjadi subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi

---

<sup>29</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 36-37

<sup>30</sup> Salim Hs, *Op.cit.*, hlm. 128



yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>31</sup>

#### 4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkungan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia dikemukakan berikut ini<sup>32</sup>:

- a. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :
  1. identitas pihak penerima dan pemberi fidusia,
  2. Akta fidusia yang dibuat oleh notaris,
  3. Data perjanjian pokok jaminan fidusia,
  4. Uraian mengenai objek benda jaminan,
  5. Nilai pinjaman dan
  6. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia.
- d. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia berikut ini :
  1. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Pasal 11- 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia

MAHA ESA". Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitordidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

2. Didalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
  - a. Identitas pihak penerima dan pemberi fidusia,
  - b. Akta fidusia yang dibuat oleh notaris,
  - c. Data perjanjian pokok jaminan fidusia,
  - d. Uraian mengenai objek benda jaminan,
  - e. Nilai pinjaman dan
  - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia."

Apabila sertifikat jaminan fidusia terjadi perubahan terhadap substansinya, maka:

- "a. Pemohon pendaftar atas perubahan diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 UU Jaminan Fidusia). Pemberi fidusi dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum."<sup>33</sup>

## 5. Pengalihan Fidusia

Pada dasarnya pengalihan hak atas utang (*cessie*) dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (Kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia karena, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>34</sup>

## **6. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Terdapat 3 (tiga) sebab hapusnya jaminan fidusia atau tidak berlakunya lagi jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Sifat jaminan fidusia merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain. Pada Pasal 15 UU JaminanFidusia, Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran atau pelunasan utang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 131

merupakan cara yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditor.

Hapusnya utang mengakibatkan hapusnyajaminan fidusia.<sup>35</sup>

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

Kreditor sebagai penerima fidusia dapat melepaskan jaminan fidusia atau dengan kata lain kreditor tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai jaminan, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditor sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada debitor atau pemberi fidusia.<sup>36</sup>

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 UU Jaminan Fidusia).

Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Supaya jaminan fidusia itu dapat diroya, maka penerima fidusia memberitahukan kepada pihak Kantor Penaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Kantor Penaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.

---

<sup>35</sup>J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Kantor Penaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.<sup>37</sup>

## C. Eksekusi

### 1. Pengertian Eksekusi

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah tindakan paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.<sup>38</sup> Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>39</sup> R. Subekti menggunakan istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan dan mendefinisikannya sebagai pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>40</sup> Sejalan dengan R. Subekti, Sudikno Mertokusumo pun menggunakan istilah eksekusi atau pelaksanaan putusan yang berarti realisasi dari kewajiban pihak yang

---

<sup>37</sup> Salim Hs, *Op.cit.*, hlm. 132

<sup>38</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>40</sup> Mochammad Djais, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>41</sup> Keempat pandangan ini menjelaskan definisi eksekusi yang hanya terbatas pada pelaksanaan putusan pengadilan semata.<sup>42</sup>

Definisi eksekusi yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is, yaitu:

“Eksekusi adalah upaya kreditor merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.”<sup>43</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa eksekusi juga merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya pelaksanaan putusan pengadilan saja.<sup>44</sup> Menguatkan pandangan tersebut, dalam praktiknya pengadilan tidak hanya menerima permohonan eksekusi atas putusan pengadilan saja, melainkan juga putusan-putusan lembaga kuasi yudisial, antara lain:

1. Putusan arbitrase.

Putusan arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor

---

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 183.

<sup>42</sup>M. Tanzil Aziezi, etc., 2019, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, LelP, Jakarta, hlm. 4

<sup>43</sup>Mochammad Djais, *Loc.cit.*

<sup>44</sup>Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata Ada di Sempang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 25

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 61 jo. Pasal 62 Ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak dijalankan secara sukarela namun dilakukan atas perintah ketua pengadilan setelah sebelumnya mendaftarkan permohonan eksekusi kepada panitera PN.

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Putusan BPSK adalah putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Putusan majelis BPSK dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 11 dan Pasal 57).

3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Putusan KPPU adalah putusan yang dikeluarkan oleh KPPU sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan Komisi dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 46).

4. Putusan Komisi Informasi (KI).

Putusan KI adalah putusan yang dikeluarkan oleh KI dalam sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 angka 5). Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa putusan KI yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi.<sup>45</sup>

Pengadilan juga menerima permohonan eksekusi terhadap dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Grosse akta.

Grosse akta adalah suatu akta otentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu (Pasal 224 HIR atau 258 RBg)

---

<sup>45</sup> M. Tanzil Aziezi, *Op.cit.*, hlm. 4



## 2. Sertifikat hak tanggungan.

Sertifikat hak tanggungan adalah dokumen yang memuat hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 angka 1). Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

## 3. Sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia adalah dokumen yang memuat hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia). Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2)).<sup>46</sup>

Dengan demikian, definisi eksekusi sengketa perdata yang dimaksud dalam Kertas Kebijakan ini adalah tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan yang dilakukan berdasarkan permohonan terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan maupun putusan lembaga kuasi yudisial, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan.<sup>47</sup>

Terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi pasca sidang aanmaning, yaitu:

1. termohon melaksanakan eksekusi secara sukarela.
2. termohon tidak melaksanakan eksekusi.

Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara sukarela, maka pengadilan akan membuat berita acara eksekusi sebagai bukti bahwa termohon telah melaksanakan amar putusan dan sengketa dinyatakan selesai. Sedangkan jika termohon tidak melaksanakan eksekusi, maka eksekusi dilakukan secara paksa oleh pengadilan.<sup>48</sup>

## **2. Jenis-Jenis Eksekusi**

Secara umum, terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi sengketa perdata yang dikenal di Indonesia, baik eksekusi yang dilakukan terhadap putusan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

pengadilan, putusan lembaga kuasi yudisial, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan. Ketiga jenis eksekusi tersebut adalah:

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. Eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya bersumber dari sengketa utang piutang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Secara ringkas, tahapan eksekusi paksa dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang dimulai dengan:

- 1) sita eksekusi terhadap harta atau barang termohon, di mana di dalamnya terdapat kegiatan:
  - a. Penelusuran aset termohon untuk disita
  - b. Pelaksanaan sita eksekusi
  - c. Penilaian aset termohon yang disita
  - d. Pemeliharaan terhadap barang atau aset termohon yang disita
- 2) Penjualan barang termohon yang disita, baik melalui lelang maupun penjualan langsung, untuk melunasi pembayaran uang sebagai tujuan dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada setiap tahapan tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh juru sita, para pihak dan otoritas lainnya yang terkait.

2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam kondisi tersebut, ketua pengadilan dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang, lalu menghukumnya untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi melakukan perbuatan adalah eksekusi atas putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan suatu perbuatan yang merugikan penggugat, di mana dalam hal termohon tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau tetap melakukan perbuatan yang dilarang dalam putusan, perbuatan tersebut dapat diganti dengan uang.

3. Eksekusi pengosongan benda tetap atau tidak bergerak (Eksekusi riil). Eksekusi riil adalah eksekusi atas putusan yang menghukum tergugat untuk mengosongkan barang tidak bergerak. Eksekusi riil sering terjadi dalam perkara di mana objek sengketanya adalah tanah. Meski demikian, eksekusi terhadap tanah tidak selalu merupakan eksekusi riil, sebab bisa juga berasal dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi tanah yang merupakan

eksekusi riil biasanya timbul dari sengketa kepemilikan, sengketa hubungan hukum (misal: waris), dan lainnya. Sedangkan eksekusi tanah yang berasal dari eksekusi pembayaran uang adalah terkait dengan tanah yang dibebani hak tanggungan.

Eksekusi riil juga berlaku untuk objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan, dan karena itu disebut sebagai eksekusi riil. Objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan tersebut antara lain:

- a. Orang, termasuk anak sebagaimana eksekusi penyerahan anak dalam perkara perceraian
- b. Informasi, sebagaimana eksekusi informasi publik dalam sengketa informasi publik.<sup>49</sup>

Eksekusi riil diatur dalam Pasal 1033 Rv yang memuat aturan sebagai berikut:

“Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan tersebut meliputi pengosongan terhadap diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum.”

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 7

### 3. Eksekusi Pada Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya kepada penerima fidusia.<sup>50</sup>

Ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial pada penerima fidusia. Maksud dari titel eksekutorial adalah kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi untuk menguntungkan para pihak.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Salim Hs, *Op.cit.*, hlm. 132.

<sup>51</sup> *Ibid.*

#### 4. Parate Eksekusi

Berdasarkan Pasal 1155 BW dapat diketahui bahwa suatu kewenangan eksekusi yang selalu siap di tangan kreditor pemegang gadai karena merupakan eksekusi yang selalu siap ditangan kreditor, maka kewenangan seperti itu disebut sebagai parate eksekusi.<sup>52</sup>

Sehingga parate eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan karenanya tidak memerlukan perantara pengadilan, maka tidak memerlukan juru sita dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam peristiwa ini dikatakan, bahwa kreditor pemegang gadai melaksanakan penjualan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmactingverkoop*).<sup>53</sup>

Parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia diatur didalamdua Pasal yaitu, pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa :

"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak unluk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"

Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa :

"Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: ... b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui

---

<sup>52</sup> J. Satrio, *Loc.cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

pelelangan umum sena mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”

Hak parate eksekusi dalam fidusia diberikan oleh undang-undang (*bylaw*) tanpa perlu diperjanjikan oleh para pihak. Bahkan dengan bijaknya pembuat undang-undang membuka mekanisme eksekusi objek fidusia dengan lembaga parate eksekusi (salah satu cara disamping pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan dibawah tangan), hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.<sup>54</sup>

## **5. Parate eksekusi sebagai kewenangan bersyarat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU JaminanFidusia memuat aturan bahwa :

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri merupakan kewenangan bersyarat, yaitu kewenangan itu baru ada, kalau debitor cidera janji (wanprestasi).

---

<sup>54</sup> Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditor, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun ke-3, Nomor 4, Oktober-Desember 2007, hlm. 551



Bahwa yang dimaksud dengan menjual atas kekuasaan sendiri adalah suatu parate eksekusi, hal tersebut terdapat pada penjelasan atas Pasal 15 ayat (3), yang berbicara tentang “eksekusi jaminan fidusia melalui parate eksekusi”.

Sehingga, syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1155 BW, jugaberlaku untuk pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fidusia, harus dipenuhi, bahwa debitor sudah dalam keadaan wanprestasi. Dengan kata lain, Ketentuan Pasal 15 ayat 3 tersebut adalah ketentuan bersyarat, yang baru mempunyai kekuatan kalau dipenuhi syarat yang ditetapkan di sana, yaitu debitor harus sudah dalam keadaan wanprestasi.<sup>55</sup>

## **6. Debt Collector**

*Debt collector* adalah seseorang atau agen penagihan utang yang dikirimkan langsung dari Lembaga Pembiayaan atau Bank sebagai pihak ketiga dengan tujuan untuk menagih piutang yang terdapat pada pihak debitor. *Debt collector* ini juga terdapat banyak macamnya dan mempunyai cara kerja yang berbeda – beda.

*Debt collector* mempunyai dasar hukumnya sendiri untuk bisa beroperasi di Indonesia. Untuk di bidang perbankan terdapat peraturan perundangan yang mengatur dan membolehkan pihak Bank untuk melakukan penagihan secara langsung pada pelanggan. Badan hukum

---

<sup>55</sup>J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 262

dasar dari *debt collector* PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP.

Pasal 48 ayat 1 BAB 11 POJK nomor 35 tahun 2018 menyatakan bahwa

“Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.”

Ketentuan terkait kerja sama penagihan tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal 48 ayat 3 huruf C yang menyebut pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi dibidang pembiayaan. Sertifikasi profesi bagi *debt collector* atau penagih utang tersebut biasanya dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Setiap agen penagihan mempunyai cara kerjanya masing – masing yang berbeda. Tidak semua *debt collector* hadir dengan tugas untuk turun langsung ke lapangan untuk menagih utang kepada peminjam secara langsung. Di bawah ini adalah jenis agen penagihan dengan cara kerjanya masing – masing:

- a. Desk Collector bertugas sebagai tingkat pertama dalam penagihan utang. Cara kerja yang harus dilakukan oleh desk collector adalah dengan mengingatkan tanggal jatuh tempo utang pada debitur.

Metode pengingatan dilakukan melalui media telepon dan harus menggunakan bahasa yang sopan dan halus karena posisinya sebagai pelayan nasabah.

- b.** Juru Tagih bertugas sebagai seseorang yang mengetahui kondisi debitur dan kondisi finansialnya. Juru tagih harus memberikan pengertian yang baik secara persuasif dan mengingatkan kewajiban dari seorang debitur untuk membayar utangnya dengan cara mengangsur. Juru tagih juga bisa memberikan tenggat waktu bagi debitur untuk membayar utangnya.
- c.** Juru Sita mempunyai peran untuk datang pada rumah seorang debitur yang masih belum melakukan pembayaran tunggakan utang dan melakukan penyitaan. Juru sita juga bisa memproses secara hukum seorang debitur yang enggan melakukan kewajibannya untuk melunasi utang mereka.